PJ.091/PL/S/002/2019-01

djp

ASPEK PERPAJAKAN

Partai Politik

<TEMPAT>, <TANGGAL>

Partai Politik

Pasal 1 angka 1
UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
stdd. UU No. 2 Tahun 2011

organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Subjek Pajak

Pasal 2 ayat (1) UU PPh

- Orang Pribadi
- Warisan yang belum terbagi
- Badan
- Bentuk Usaha Tetap

BADAN

Pasal 1 angka 3 UU KUP

sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, **organisasi sosial politik**, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

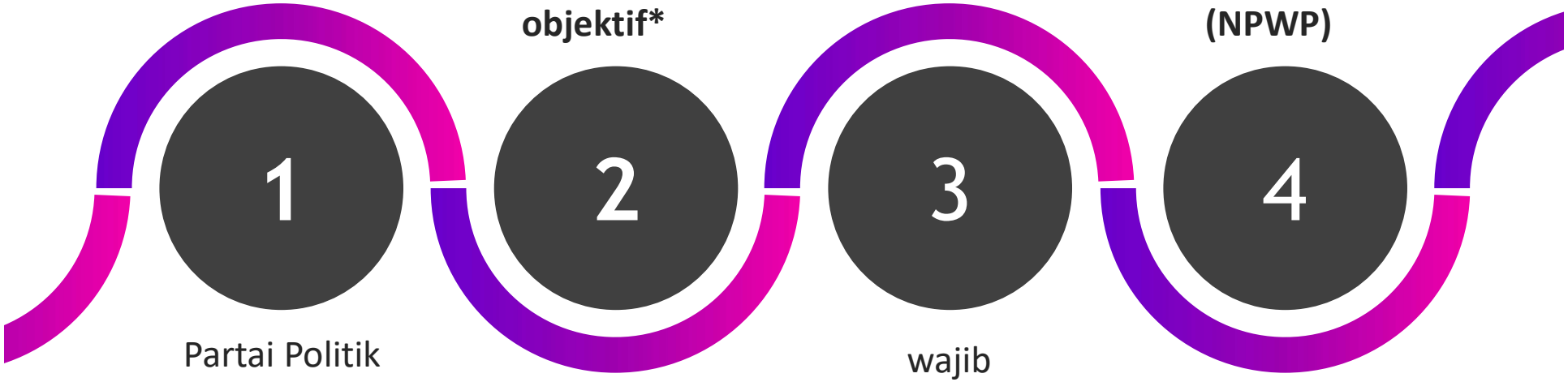

persyaratan **subjektif** - Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia

persyaratan **objektif** - menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan UU PPh

KEWAJIBAN Partai Politik

mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi **tempat kedudukan** Wajib Pajak

menghitung sendiri pajak yang terutang

menyetorkan pajak yang terutang ke kas negara

melaporkan pajak yang sudah disetor

PPh BADAN Partai Politik

Kewajiban **PEMBUKUAN**

Pasal 28 UU KUP

Sebagai Wajib Pajak Badan, Partai Politik wajib **menyelenggarakan pembukuan**

- diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia
- buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan **wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia**
- **p**embukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian **sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.**

SUMBER KEUANGAN

Partai Politik

Pasal 34 UU Partai Politik

iuran anggota

sumbangan
yang sah menurut hukum

bantuan keuangan
dari APBN/APBD

merupakan **PENGHASILAN**

tidak termasuk **NON OBJEK** (Pasal 4 ayat (3) UU PPh)

merupakan **OBJEK PAJAK PENGHASILAN**

PENGHASILAN KENA PAJAK

Besarnya Penghasilan Kena Pajak **ditentukan** berdasarkan penghasilan bruto **dikurangi** biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan

Penghasilan Bruto

Penerimaan sumber keuangan partai politik

Biaya/Beban

Pengeluaran untuk kegiatan partai politik

Boleh dikurangkan - Pasal 6 UU PPh
Tidak boleh dikurangkan - Pasal 9 UU PPh

Penghasilan Kena Pajak

Pajak Penghasilan **Terutang**

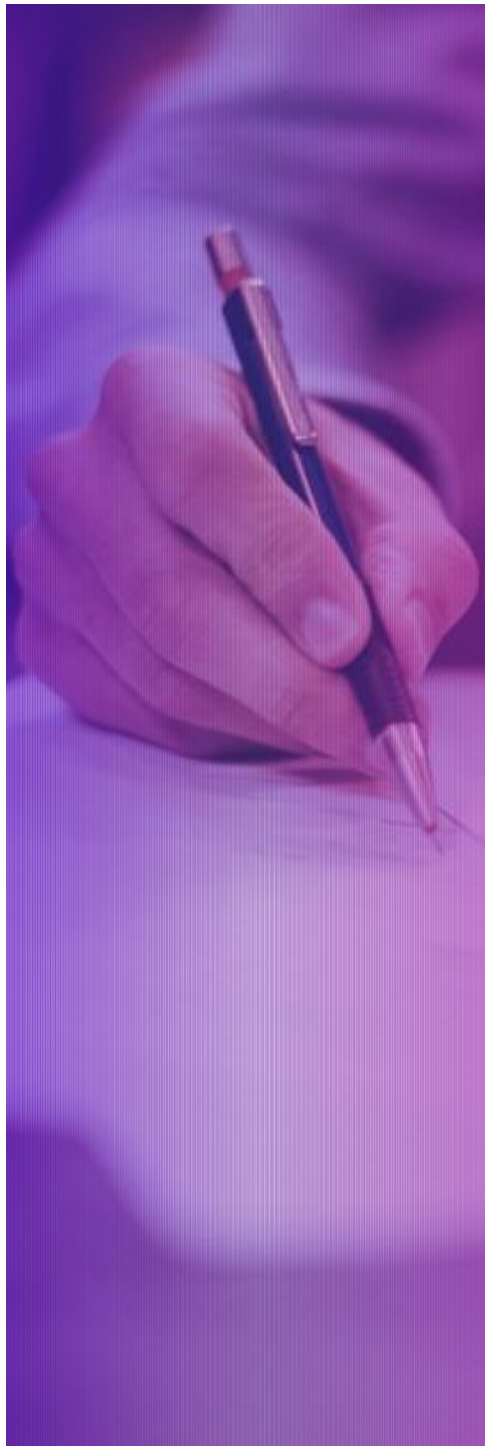

Besarnya Pajak Penghasilan terutang dihitung dari Penghasilan Kena Pajak dikalikan tarif Pajak Penghasilan

Tarif Pasal 17

25% x Penghasilan Kena Pajak

Tarif Pasal 31E

Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000 mendapat fasilitas berupa **pengurangan tarif sebesar 50%** dari tarif Pasal 17 yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000

Contoh Perhitungan

PPh Terutang

Penerimaan:	
Bantuan dari APBN/APBD	500.000.000
Iuran Anggota Fraksi DPR	2.000.000.000
Sumbangan Pihak Ketiga	1.000.000.000
Lain-lain	250.000.000
Jumlah Penerimaan	**3.750.000.000**
Pengeluaran:	
Beban pendidikan politik kader	500.000.000
Beban kegiatan partai lainnya	1.000.000.000
Beban umum dan administrasi	500.000.000
Beban penyusutan	100.000.000
Beban lain-lain	1.000.000.000
Jumlah Pengeluaran	**3.100.000.000**
Sisa Lebih / Kenaikan Aset Bersih	**650.000.000**

← **Penghasilan Kena Pajak (PKP)**

PPh Terutang:

= tarif Pasal 31E* x PKP
= 50% x 25% x Rp650.000.000
= Rp81.250.000

*seluruh PKP mendapat fasilitas Pengurangan tarif karena Penghasilan bruto di bawah Rp 4,8 M

ANGSURAN PPh Pasal 25

harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak tiap bulan pada tahun berjalan

Penghitungan besarnya angsuran

PPh terutang berdasarkan **SPT Tahunan tahun pajak sebelumnya** dikurangi **kredit pajak** (PPh Pasal 22/23/24) dibagi **12**

Besarnya angsuran sebelum Pelaporan SPT Tahunan

sama dengan besarnya angsuran pajak untuk **bulan terakhir tahun pajak yang lalu**

Pembayaran dan Pelaporan

Dibayarkan paling lambat t**anggal 15 bulan berikutnya** setelah masa pajak berakhir dan dilaporkan paling lambat **tanggal 20 bulan berikutnya setelah** masa pajak berakhir

PPh Pasal 29
Pajak terutang
satu tahun pajak
Kredit Pajak
Angsuran PPh Ps. 25 &
kredit pajak PPh Ps. 22/23/24
lebih besar
melunasi kekurangan
pembayaran pajak
sebelum SPT Tahunan disampaikan

MELAPORKAN SPT TAHUNAN

SPT Tahunan PPh WP Badan dilaporkan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak (tanggal **30 April** tahun berikutnya) dengan menggunakan SPT Elektronik

Partai Politik

sebagai

Pemotong / Pemungut Pajak

Pajak **Pot/Put**

Pemotongan dan/atau **pemungutan pajak** yang sering berhubungan dengan **partai politik**

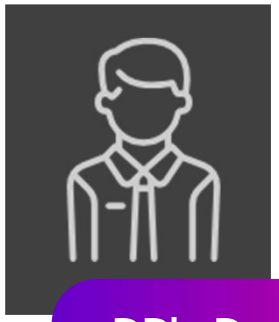

PPh Pasal 21

PPh Pasal 23

PPh Pasal 4 (2)

PPh Pasal 21

Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan **pekerjaan, jasa, atau kegiatan** dengan **nama dan dalam bentuk apa pun** yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak **orang pribadi dalam negeri**

- **gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain** sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai
- **honorarium atau pembayaran lain** sebagai imbalan sehubungan dengan **jasa termasuk jasa tenaga ahli** yang melakukan pekerjaan bebas;
- pembayaran sehubungan dengan **pelaksanaan suatu kegiatan**

PPh Pasal 21 yang telah dipotong disetorkan **paling lambat tanggal 10** bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan dilaporkan **paling lambat tanggal 20** bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir

PPh Pasal 23

Pemotongan pajak atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau BUT

15%

- dividen
- bunga
- royalti
- hadiah, penghargaan, bonus

2%

- **sewa** dan **penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta**
  kecuali yang sudah dipotong PPh Ps. 4 (2)
- imbalan sehubungan dengan **jasa**
  kecuali yang sudah dipotong PPh Ps. 21

PPh Pasal 23 yang telah dipotong disetorkan **paling lambat tanggal 10** bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan dilaporkan **paling lambat tanggal 20** bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir

PPh Pasal 4 ayat (2)

Dipotong atas pembayaran sebagai berikut:

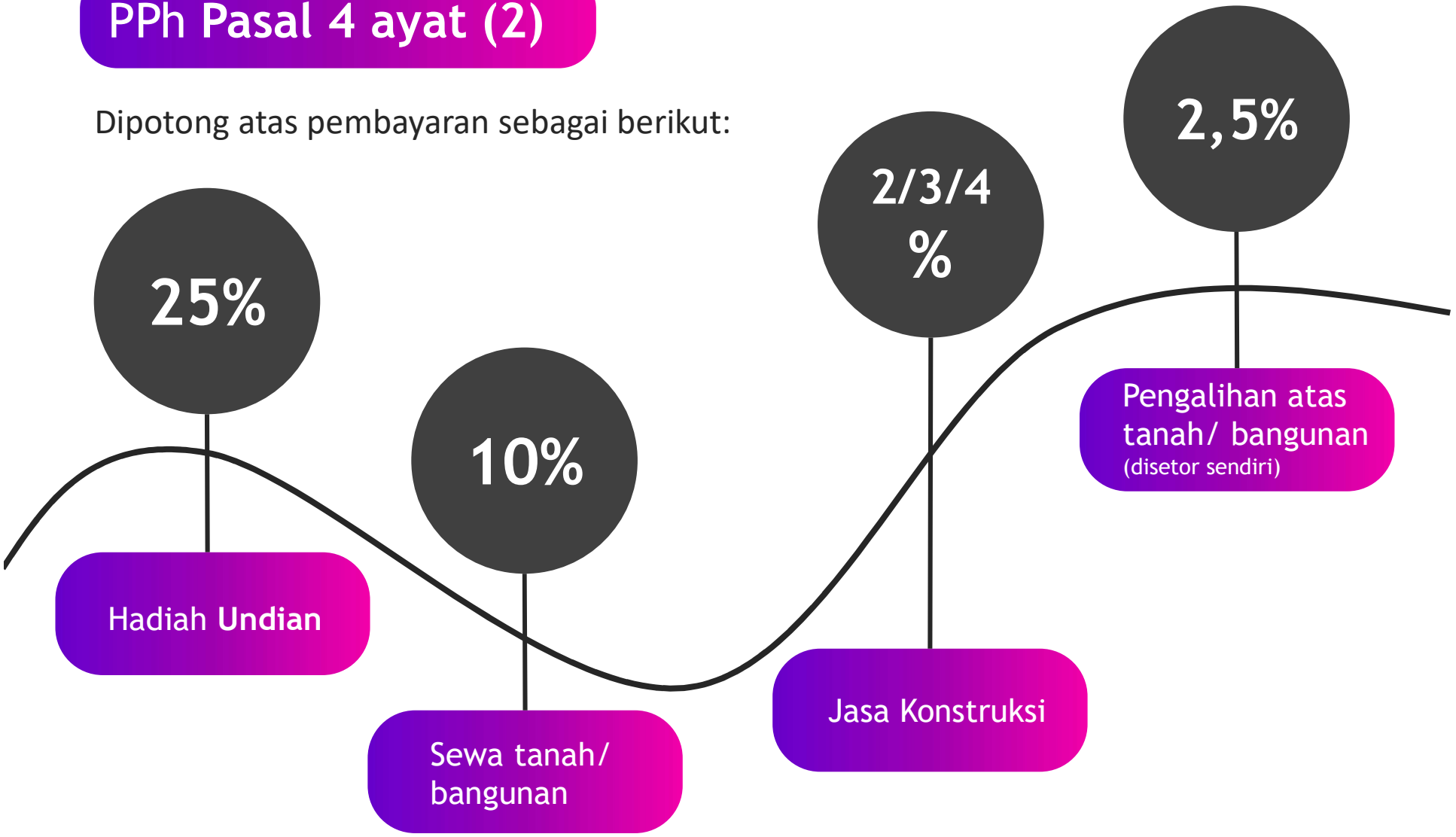

PPh Pasal 4 ayat (2) yang telah dipotong disetorkan **paling lambat tanggal 10** bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan dilaporkan **paling lambat tanggal 20** bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir

The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others.
- Mahatma Gandhi -
Terima Kasih
djp